

PUTUSAN

No.503 K/Pid/2002

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah
menerima putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Palembang
No.550/Pid.B/2001/PN.Plg tanggal 6 September 2001 dalam
putusan mana Terdakwa:

MGS. ZAINAL ABIDIN bin **MGS MAHMUD
BADARUDDIN**, tempat lahir di Palembang, umur
36 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan
Indonesia, tempat tinggal Jl. Ki Gede Ing Suro
Rt.1 No.24 Palembang, agama Islam, pekerjaan
Tukang Pelitur.


Termohon Kasasi berada di dalam tahanan sejak
tanggal 7 Pebruari 2001 s/d sekarang.

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri
tersebut karena didakwa:

Primair

Bahwa Terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs.
Mahmud Badaruddin, pada hari Kamis tanggal 21 Desember
2000 sekira pukul 05.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada
waktu lain dalam tahun 2000, bertempat di Jalan Ki Gede
Ing Suro Rt.1 No.24 Kelurahan 30 Ilir Palembang atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

dalam.....




dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 3 karung seberat 58,7 kilogram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya Terdakwa Mgs. Zainal Abidin memesan 3 karung ganja kepada orang bernama Dedi di Medan dengan harga Rp.900.000,- per-kilogram. Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2000 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa Mgs. Zainal Abidin menerima telpon dari Dedi bahwa pesanan ganja sudah berada di Rumah Makan Pagi Sore Prabumulih yang dibawa oleh orang bernama Wahyu (sampai saat ini melarikan diri dan belum tertangkap);

Kemudian Terdakwa Mgs. Zainal Abidin bersama Aldo (disidangkan secara terpisah) pergi ke Prabumulih dengan menggunakan mobil sewaan untuk mengambil 3 karung ganja yang dimaksud, sesampainya di rumah Makan Pagi Sore Prabumulih, Wahyu menurunkan 3 karung ganja dari Bus Umum PMTOH jurusan Medan-Jakarta yang diletakkan disemak-semak di pinggir jalan raya dan mobil bus tersebut melanjutkan perjalanannya ke Jakarta. Setelah itu terdakwa Mgs. Zainal Abidin dan Aldo segera mengangkat dan mema-

sukkan.....



sukkan 3 karung ganja tersebut ke dalam mobil sewaan dan langsung di bawa ke rumahnya Terdakwa Mgs. Zainal Abidin di Jalan Ki Gede Ing Suro Palembang untuk disimpan atau disembunyikan;

Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2000, orang bernama Sulaiman dan Eko memesan ganja masing-masing seberat 1 Kilogram kepada Terdakwa Mgs. Zainal Abidin dan memberi panjar uang sebesar Rp.200.000,- dan Sulaiman belum memberi panjar, selain itu orang bernama Toyib juga mengambil ganja seberat 1 Kilogram kepada Terdakwa Mgs. Zainal Abidin dengan memberi panjar uang sebesar Rp.500.000,-;

Ternyata perbuatan Terdakwa Mgs. Zainal Abidin tersebut diketahui oleh saksi M. Darwis dan saksi Tasyono selaku anggota Polri dari Poltabes Palembang;


Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor: LBA-03/KMF/2001 tanggal 8 Januari 2001 menyimpulkan bahwa ganja sebanyak 3 karung seberat 58,7 kilogram tersebut adalah positif narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 82 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.22 tahun 1997;

subsidiar

Bahwa Terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin MGS

Mahmud.....




Mahmud Badaruddin, bin Ahmad pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair di atas, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpang atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 3 karung sebesar 58,7 kilogram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Mgs, Zainal Abidin telah memiliki 3 karung ganja yang diperoleh atau dibelinya dari orang bernama Didik di Medan, dimana pada tanggal 14 Desember 2000 Terdakwa Mgs. Zainal Abidin menerima telpon dari Didik bahwa ganja yang dipesan oleh Terdakwa Mgs. Zainal Abidin sudah berada di rumah Makan Pagi Sore Prabumulih dibawa oleh orang bernama Wahyu;

Selanjutnya dengan menggunakan mobil sewaan Terdakwa Mgs. Zainal Abidin segera berangkat ke Prabumulih untuk mengambil 3 karung ganja yang dipesannya, setelah sampai di Prabumulih Wahyu langsung menurunkan 3 karung ganja dari sebuah Bus Umum PMTOH yang diletakkan di semak-semak dan Terdakwa Mgs. Zainal Abidin lalu mengambil 3 karung ganja tersebut yang dimasukkan ke dalam mobil sewaan dan dibawanya pulang kerumahnya di Jalan Ki Gede Ing Suro Palembang;

Setelah sampai di rumahnya, 3 karung ganja ter-

sebut.....



sebut di ruang dapur namun disembunyikan oleh Terdakwa Mgs.Zainal Abidin di ruang dapur namun perbuatan Terdakwa Mgs. Zainal Abidin memiliki 3 karung ganja seberat 58,7 kilogram tersebut diketahui oleh saksi M. Darwis dan saksi Triyono selaku anggota Polri dari Poltabes Palembang.

Sehingga Terdakwa Mgs. Zainal Abidin ditangkap dan berikut barang buktinya diserahkan di POLTABES Palembang;


Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor : LBA-03/KMF/2001 tanggal 8 Januari 2001 menyimpulkan bahwa ganja sebanyak 3 karung seberat 58,7 Kilogram tersebut adalah positif narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 78 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2001 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs Mahmud Badaruddin bersalah melakukan tindak pidana: menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 78 (1) huruf a Undang-Undang No.22 tahun 1997;

2. Menjatuhkan.....



2. Menjatuhkan pidana terhadap Mgs. Zainal Abidin bin Mgs Mahmud Badaruddin pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp.5.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti:


- Barang bukti 3 (tiga) karung ganja seberat 58,7 Kg (lima puluh delapan koma tujuh);
- 1 (satu) buah HP merk Motorola ;
- 2 (dua) buah timbangan duduk
- uang tunai Rp.3.345.700,- dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

Dengan memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang yang bersangkutan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas Kejahatan " Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I";

- Menjatuhkan



- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) karung ganja seberat 58,7 Kg dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) buah HP merk Motorola V 2088 No.0816381784,
 - 2 (dua) buah timbangan duduk/dacin dan
 - uang tunai Rp.3.345.700,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dirampas untuk kepentingan Negara;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusannya tanggal 3 Desember 2001 No :184/Pid/ 2001/ PT. Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa:
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 September 2001 Nomor:550/Pid.B/2001/PN.PLg sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan

1. Menyatakan Terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs Mahmud Badaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas Kejahatan " Tanpa hak dan melawan hukum, menyalurkan, menjual dan menerima Narkotika Golongan I".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) karung ganja seberat 58,7 Kg dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) buah HP merk Motorola V 2088 No.0816381784,
 - 2 (dua) buah timbangan duduk/dacin dan
 - uang tunai Rp.3.345.700,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dirampas untuk kepentingan Negara;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Memperhatikan akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2002/PN. Palembang yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Januari 2002 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 16 Januari 2002 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang

diterima

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Palembang pada tanggal 16 Januari 2002;

Melihat surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Desember 2001 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2002 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Januari 2002 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.


Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Suatu aturan hukum tidak diterapkan.

Bahwa Penuntut Umum salah melakukan penuntutan terhadap Terdakwa 15 tahun penjara namun pasal 78 ayat (1) huruf a 2 UU No.22/97 tersebut hanya 10 tahun penjara;

Akan tetapi majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat sama sekali atau tidak mempelajari apa yang dimaksud pada pasal 78 (1) huruf a Undang-Undang No.22/97 tersebut. Sebagaimana Sdr. Penuntut Umum dalam tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-34/EP 2.IV/2001 ✓

pada



pada hari Senin 13-8-2001 menuntut pasal 78 (1) huruf a Undang-Undang No.22/ 1997.



II. Tentang Fakta-Fakta di persidangan.

1. bahwa di muka persidangan tidak ada satupun saksi yang menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap sedang mengadakan transaksi jual beli ganja.

Pertimbangan unsur ke 3 (tiga) pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 tahun 1997 yaitu "Unsur mengimpor, mengekspor, menawarkan, menerima menjadi perantara, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara lain dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti persidangan ini tidak terlihat adanya Terdakwa sengaja menjual dan membeli Narkotika Golongan I yaitu daun ganja kering sebanyak 3 (TIGA) karung seberat 58,7 Kg. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti. Dan tidak didukung oleh alat bukti yang kuat ditemukan di muka persidangan yaitu tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan prosesi menjual/membeli ganja;

2. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi pada hari

Kamis



Kamis tanggal 21 Desember 2000 sekitar pukul.0.30 wib bertempat di Jl. Ki. Gede Ing suro Rt.01 No24, yang saat itu ganja tersebut sedang dalam keadaan tersimpan di dalam karung di dalam rumah;


3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan perbuatan Terdakwa memusnahkan manusia secara massal tidak terbukti karena tidak ada satu saksi ataupun korban yang meninggal akibat perbuatan Terdakwa;

Bahwa benar di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah 178 menyatakan "hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu melakukan qisas (balasan yang sama dengan perbuatan sebab membunuh orang). Pada halaman 7 alinea ke 3 putusan majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Akan tetapi majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut menggunakan ayat 178 Al Baqarah hanya sepenggal tidak sempurna sehingga terkesan wajib padahal dari kelanjutan ayat 178 Al Baqarah tersebut memberikan hukuman alternatif. Akan tetapi hal ini jelas dari lanjutan ayat tersebut "barang siapa diberi maaf oleh saudara yang mati, hendaklah diikuti dengan kebijakan secara patut dan membayar kepada saudaranya itu dengan baik-baik".

Demikian itu suatu keinginan dari Tuhanmu yang menjadi rahmatnya barang siapa aniaya sesudah itu

maka




maka akan mendapat hukuman berat”.

“Dengan berlakunya kisah itu kamu dapat hidup, wahai orang yang mempunyai akal, semoga kamu bertaqwa. “hal ini menunjukkan bahwa Allah itu maha pengampun pada hambanya yang benar-benar bertaubat.

Apalagi Terdakwa tidak ada orang yang dirugikan ataupun yang jadi korban Terdakwa, jadi perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dapat dikatakan membunuh orang;

Berdasarkan hal-hal tersebut jadi atas Terdakwa berkesimpulan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sangatlah mengada-ada dan sangat emosional karena hanya membuat pertimbangan yang ada di luar persidangan yaitu : Bahwa di dalam salah satu tayangan derap hukum di SCTV tanggal 28 November 2001 pukul 22.00 pada alinea ke 5 (lima) halaman 7 putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Pertimbangan tersebut adalah bukan keterangan saksi di persidangan sebagaimana dimaksud pasal 185 ayat 1 KUHP yang berbunyi yaitu keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan oleh karena unsur ke 3 dari pasal 82 (1) huruf a UU No.22/97 tidak terpenuhi. Oleh karenanya salah satu dari unsur pasal tersebut tidak dipenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari

dakwaan




dakwaan primer. Yaitu sebagaimana dalam pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Terdakwa telah menyalurkan narkoba, tidak satu saksipun yang menerangkan dipersidangan demikian.

III. Keterangan Terdakwa

1. Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa menyangkal BAP yang dibuat di Kepolisian telah merekayasa atau setidaknya telah memanipulasi BAP terdakwa (terlampir);
2. Bahkan pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa menyangkal BAP yang dibuat oleh Kepolisian itu adalah hasil karangan Terdakwa saja sebab pada saat BAP dibuat pada tanggal 21 Desember 2000 Terdakwa telah dipukuli dan diintimidasi oleh penyidik untuk menghindari cacat fisik sehingga Terdakwa mengarang cerita;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memperlihatkan adanya pukulan bagian badan Terdakwa yang membekas juga Penasehat Hukum Terdakwa memperlihatkan perbedaan tanggal di BAP dan tanggal disurat kuasa penasehat hukum, akan tetapi majelis hakim tidak menerapkan pasal 163 KUHP, yaitu jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat di dalam berita acara, Hakim Ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal


itu



itu serta minta keterangan yang ada dan dicatat berita acara pemeriksaan sidang dan pasal 165 ayat (1) KUHP berbunyi yaitu hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. Padahal sebelum Terdakwa diperiksa terlebih dahulu diperiksa saksi penyidik yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa oleh Serka Pol. Ghofur Nrp.

Pada halaman depan alinea pertama tertulis pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2000 jam 12.00 Wib. Dst....dan pada bagian akhir halaman 6 BAP dibuat catatan bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan didampingi oleh Penasehat Hukum, padahal Penaschat Hukum baru mendampingi Terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin pada tanggal 23 Desember 2000 surat kuasa khusus.

Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada halaman 5 (lima) alinea terakhir mengatakan telah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara akan tetapi Majelis hakim tidak melihat fakta sebenarnya yang terjadi pada BAP Terdakwa dan majelis hakim Pengadilan Tinggi lupa akan pasal 189 ayat 2 KUHP keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang



ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpedapat:

mengenai keberatan ad. I


bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya.

mengenai keberatan ad. II dan ad. III

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi

tersebut



tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa bersalah dan dijatuhkan pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985.


MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MGS. ZAINAL ABIDIN** bin MGS MAHMUD BADARUDDIN, tersebut.

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT, TANGGAL 10 MEI 2002**, oleh H. GERMAN HOEDIARTO, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Hj. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. dan M. SAID HARAHAP, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA TANGGAL 28 MEI 2002** oleh ketua sidang tersebut, dengan

dihadiri



dihadiri Ny. Hj. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. dan M. SAID HARAHAP, SH. Hakim-Hakim Anggota, AGUS SUBEKTI, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.

Anggota-Anggota

Ketua

ttd./

ttd./

Ny. Hj. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.

H. GERMAN HOEDIARTO, SH.

ttd./


M. SAID HARAHAP, SH.

Panitera Pengganti

ttd./

AGUS SUBEKTI, SH.

UNTUK SALINAN



NIP. 220001202